



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 6) ;

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Barita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame Megatron / Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
2. Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu termasuk plastic, Fiber glas, kaca batu, logam alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dengan cara digantung, ditempelkan dan / atau dipasang ditempat yang telah diijinkan ;
3. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang ;
4. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis ;
5. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau pihak lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar ;

6. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain ;
7. Reklame Berjalan / Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat bergerak / mobile yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang ;
8. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
9. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
10. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan pesawat atau alat apapun ;
11. Reklame Slide / Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dari atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan / atau diperagakan melalui bioskop.
12. Reklame Tetap adalah reklame yang dipasang secara tetap dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun ;
13. Reklame Insidentil adalah reklame yang dipasang secara insidentil dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan ;
14. Lokasi Strategis di Kota Probolinggo adalah lokasi pemasangan reklame diatas trotoar, diatas median, diatas jalan pada jalan-jalan tertentu di Kota Probolinggo dan tempat lain yang dipasang dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter atau lebih ;
15. Lokasi Non Strategis di Kota Probolinggo adalah lokasi pemasangan reklame selain pada lokasi strategis.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

Tata Cara :

1. Mengajukan permohonan / proposal ;
2. Melengkapi persyaratan yang diperlukan ;

3. Diadakan pengecekan lokasi pemasangan reklame apabila diperlukan.

Pasal 3

Persyaratan Untuk Memperoleh Ijin Reklame :

1. Reklame Insidental :
 - a. Mengisi formulir permohonan ;
 - b. Melunasi Pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Reklame Tetap :
 - a. Mengajukan proposal kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo khusus untuk pemasangan Bando, Billboard, Megatron, dan sejenisnya ;
 - b. Mengisi Formulir Permohonan ;
 - c. Foto copy KTP ;
 - d. Gambar detail konstruksi dan denah lokasi ;
 - e. Surat jaminan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan yang diakibatkan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab perusahaan ;
 - f. Surat persetujuan/ijin pemakaian tanah untuk tempat pemasangan reklame jika tanah dimiliki/dikuasai badan atau perorangan.
 - g. Melunasi Pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TARIF DAN PERHITUNGAN

PAJAK REKLAME

Pasal 4

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pengawasan pajak reklame ;
2. Menetapkan nilai sewa reklame dan besarnya pajak reklame insidental sebagaimana Lampiran I Peraturan ini ;
3. Menetapkan nilai sewa reklame dan besarnya pajak reklame tetap yang ditempatkan pada lokasi-lokasi non strategis sebagaimana Lampiran II Peraturan ini ;
4. Menetapkan besarnya pajak reklame tetap yang ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Kota Probolinggo berdasarkan jumlah kelipatan dari pajak reklame papan / billboard / neon box / neon sign / pengecatan tembok / tin plate seng dan sejenisnya yang dipasang pada lokasi non strategis yang disesuaikan dengan lokasi pemasangan reklame sebagaimana ditentukan pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

Untuk menghitung luasnya reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya ;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi ;
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung luasnya dengan rumus berdasarkan bentuk pola benda masing-masing ;
- d. Sebuah reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) m² dikenakan pajak reklame sesuai besarnya tarif 1 (satu) m².

Pasal 6

Reklame yang dipasang didalam ruangan dikenakan pajak reklame sebesar 75% dari tarif pajak reklame Insidentil atau reklame tetap pada lokasi non strategis sesuai dengan jenis reklame yang dipasang.

Pasal 7

Reklame Megatron / Videotron dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 125% dari ketentuan tarif pajak reklame papan / billboard / bando sesuai dengan reklame yang dipasang pada lokasi strategis.

Pasal 8

Reklame Papan / Billboard / Neon Box dan sejenisnya yang dipasang melampaui batas trotoar dan berada diatas jalan, maka reklame yang berada diatas jalan tersebut dikenakan pajak sebesar 150 % dari tarif pajak reklame pada wilayah trotoar sesuai lokasi strategis jalan tersebut.

Pasal 9

Reklame Tetap yang karena sesuatu hal tertentu dipasang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dikenakan tarif pajak reklame sama dengan reklame kain atau baliho.

Pasal 10

Reklame Berjalan (mobil, rombongan dan sejenisnya) yang dipasang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dikenakan tarif sesuai dengan reklame papan / billboard pada lokasi non strategis.

Pasal 11

Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB IV

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 12

1. Reklame yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang harus memberitahukan terlebih dahulu dan melunasi pajaknya sebelum jatuh tempo dengan diberikan tenggang waktu sbb :
 - a. untuk Reklame Insidental paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo ;
 - b. untuk Reklame Tetap paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo, melewati jatuh tempo dikenakan denda 2 % per bulan ;
2. Reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan harus diturunkan sendiri oleh pemilik/pemasangnya ;
3. Apabila pemilik/pemasang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak menurunkan reklame sendiri, maka Pemerintah Daerah berhak menurunkan dan menyita reklame tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan diberikan tenggang waktu sebagai berikut :
 - a. untuk reklame insidental selama 1 (satu) hari setelah jatuh tempo.
 - b. untuk reklame tetap selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
4. Reklame dapat dipasang setelah pajaknya dibayar lunas terlebih dahulu.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah ;

2. Kepala Daerah dapat menolak, menerima, atau menolak/menerima sebagian atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diajukan wajib pajak dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dan / atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Juli 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 32

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583